

Analisis Jaringan dan Aktor #BatalkanOmnibusLaw di Media Sosial Twitter Menggunakan *Social Network Analysis* (SNA)

Sabrina Rahma Utami¹, Rika Nurismah Safitri², Yohanes Ari Kuncoroyakti³

^{1,2,3} Universitas Gunadarma, Depok, Indonesia

Contact: sabrinaru367@gmail.com, rikanursimahsafitri@gmail.com, yohanes_ari@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRACT

Omnibus Law is the merge of several different rules into one law. RUU Cipta Kerja is one part of the Omnibus Law that attracts attention because it is considered detrimental to society. This caused a lot of rejection and protests from the society. The protest was held directly in the form of demonstrations in various regions of Indonesia and also in Twitter through #BatalkanOmnibusLaw. The purpose of this research is to find out the analysis of communication networks and identify influential actors in #BatalkanOmnibusLaw on Twitter. This research uses Social Network Analysis (SNA) methods and Computer-mediated Communication theory. Data is collected through Twitter from August 1-October 31, 2020. The process of analyzing and retrieving data is using [Netlytic.org](https://netlytic.org) and Gephi software. The results showed that there were 62 actors with 153 interactions. Proximity between actors is worth 3, meaning close proximity and easy interaction between actors. The interactions created between actors are very few, uneven, and the interactions that occur only one way. The #BatalkanOmnibusLaw is centered on ten actors, the most dominant account is @fraksirakyatid. Based on degree centrality analysis, closeness centrality, betweenness centrality, and eigenvector centrality the most influential actors in #BatalkanOmnibusLaw network are @fraksirakyatid and @walhinasional.

Keywords: #BatalkanOmnibusLaw, Twitter, Actor, Communication Network

ABSTRAK

Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa aturan berbeda menjadi satu undang-undang. RUU Cipta Kerja adalah salah satu bagian dari Omnibus Law yang menarik perhatian karena dianggap merugikan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak menimbulkan penolakan dan protes dari masyarakat. Protes tersebut dilaksanakan secara langsung berupa demo di berbagai wilayah di Indonesia dan melalui media sosial Twitter yakni pada #BatalkanOmnibusLaw. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis jaringan komunikasi dan mengidentifikasi aktor yang berpengaruh didalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw pada media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan metode SNA atau *Social Network Analysis* dan teori *Computer Mediated Communication*. Data dikumpulkan melalui Twitter dari 1 Agustus-31 Oktober 2020. Proses analisis dan pengambilan data menggunakan aplikasi berbasis web [Netlytic.org](https://netlytic.org) dan perangkat lunak *Gephi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 62 aktor dengan jumlah interaksi 153 kali. Kedekatan antar aktor bernilai 3, artinya jarak antar aktor dekat dan mudah terjadi interaksi antar aktor. Interaksi yang tercipta antar aktor sangat sedikit dan tidak merata serta interaksi yang terjadi hanya satu arah. Interaksi #BatalkanOmnibusLaw terpusat sepuluh aktor, yang paling dominan ialah akun @fraksirakyatid. Berdasarkan analisis *degree centrality*, *closeness centrality*, *betweenness centrality*, dan *eigenvector centrality* aktor-aktor yang paling berpengaruh di dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw adalah @fraksirakyatid dan @walhinasional.

Kata Kunci : #BatalkanOmnibusLaw, Twitter, Aktor, Jaringan Komunikasi

Pendahuluan

Pemberitaan mengenai pengesahan Omnibus Law menghadirkan reaksi dukungan dan tolakan dari masyarakat Indonesia. Pada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2019 lalu, Omnibus Law di sampaikan untuk kali ini pertama. Ketika itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan salah satu pekerjaan pemerintah pada periode keduanya adalah menyederhanakan regulasi. Pemerintah dengan DPR akan mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Pemberdayaan UKM, dan RUU Perpajakan, dan RUU Kefarmasian. Undang-undang tersebut kemudian akan dirumuskan menjadi Omnibus Law.

Omnibus Law adalah konsep pembentukan peraturan yang mengintegrasikan beberapa kebijakan yang esensinya berlainan, menjadi sebuah regulasi. Omnibus Law dirancang untuk memangkas banyaknya peraturan agar sesuai tujuan. Meski begitu, dalam hal ini, Omnibus Law lebih banyak berkaitan dalam pekerjaan pemerintah di bidang ekonomi. Pemerintah positif Omnibus Law dapat membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik hingga 6%. Dengan diberlakukannya Omnibus Law, diharapkan dapat meningkatkan investasi dan Indonesia semakin kompetibel dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Metode Omnibus Law sesungguhnya bisa menjadi cara untuk menyederhanakan hiper-regulasi, seperti yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Bappenas, pada tahun 2000-2015, pemerintah pusat telah merilis 12.471 peraturan, yang mana kementerian mengeluarkan peraturan terbanyak, yaitu sebanyak 8.311 peraturan (Putra, 2020). Banyaknya regulasi di Indonesia, salah satunya mengenai ketenagakerjaan, yang coba diatasi dengan Omnibus Law.

Meskipun mendatangkan kontroversi dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Hal ini membuat masyarakat meradang, dan menggalakkan demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Oktober 2020, dan di beri nama 'aksi mogok masal nasional'. Tidak hanya protes secara langsung, di media virtual, seperti media sosial Twitter, beragam tagar yang berkaitan dengan penolakan RUU Cipta Kerja dan pengungkapan kekecewaan atas keputusan pemerintah dan DPR ramai diunggah oleh warganet. Salah satu topik populer yang berupa tagar pada Twitter adalah #BatalanOmnibusLaw.

Penelitian ini mengkaji bagaimana jaringan komunikasi pada persebaran tagar #BatalanOmnibusLaw yang ramai menjadi pembicaraan warganet sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang memberlakukan Omnibus Law. Penelitian yang berkaitan dengan Omnibus Law saat ini terbatas pada implementasi Omnibus Law sebagai kebijakan reformasi regulasi, urgensi, kajian pembentukan, dan politik hukum Omnibus Law. Penelitian sebelumnya belum mengkaji jaringan komunikasi mengenai isu Omnibus Law di media sosial, khususnya Twitter. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis jaringan komunikasi dan mengidentifikasi aktor yang berpengaruh didalam jaringan #BatalanOmnibusLaw pada media sosial Twitter.

Omnibus Law merupakan isu dan berita yang marak diperbincangkan pada berbagai macam platform media di Indonesia dari akhir tahun 2019 hingga saat ini. Banyak informasi perihal Omnibus Law dari pro hingga kontra, meskipun awalnya lebih banyak masyarakat yang kontra terhadap Omnibus Law. *Kompas.com* menjelaskan, berdasarkan terminologinya kata omnibus berarti untuk semuanya dari bahasa latin. Jika pada lingkup hukum, Omnibus Law ialah hukum yang dapat menggabungkan semua atau satu undang-undang yang dapat

dikategorikan pada banyak hal. Artinya Omnibus Law merupakan rancangan penggabungan beberapa aturan yang memiliki substansi pengaturan berbeda ke dalam satu peraturan atau satu hukum. Berikut adalah alur waktu Omnibus Law hingga saat ini:



Gambar 1. Alur Omnibus Law
Sumber: Olahan Peneliti dari berbagai sumber

Omnibus Law banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Pemberitaan tersebut membahas Omnibus Law dari sisi pro dan kontra. Penyebab banyak dibicarakannya Omnibus Law adalah masyarakat menganggap bahwa RUU ini memberatkan pekerja atau buruh. Kristiyanto (2020) menjelaskan hal serupa bahwa penyusunan draf Omnibus Law menghasilkan polemik, karena pemerintah diduga tidak transparan, tertutup, serta tidak memerdulikan partisipasi publik, sedangkan dalam kondisi negara demokrasi partisipasi publik memegang kontribusi penting. Berdasarkan *CNN Indonesia* terdapat poin-poin UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial dan merugikan masyarakat yakni Perubahan upah minimum kota/kabupaten, Aturan PHK, Kemudahan bagi tenaga kerja asing, Penyusunan amdal dan hilang kesempatan menggugat, Kewenangan Pemerintah Daerah di bawah Pemerintah Pusat.

Kontroversi *Omnibus Law* tersebut menyebar luas di jagat Twitter karena banyaknya kemudahan yang dimiliki oleh twitter. Sulianta (2015:63) menjabarkannya menjadi empat alasan. *Pertama*, keringkasan, karena twitter memiliki keterbatasan dalam satu postingan yakni 140 karakter yang artinya informasi lebih mudah disebar dan dilihat. Akan tetapi, di kutip dari *tirto.id* (2017) twitter telah menambah jumlah karakter menjadi 280 karakter pada 8 November 2017. *Kedua*, kebebasan informasi. Seluruh informasi dengan mudah dapat disebar melalui twitter, informasi tersebut bersifat serentak, apa adanya, hingga subjektif. Pengguna twitter dikenal jujur dan apa adanya dalam mengunggah sesuatu. *Ketiga* ialah komunitas yang terbuka, twitter seperti tidak memiliki batasan ketika memerhatikan sampai bersosialisasi dengan pengguna twitter lainnya. *Keempat*, twitter merupakan jaringan sosial yang membentuk data besar. Informasi yang dibagikan di twitter akan membuat suatu pola tertentu serta menjadi informasi berkekuatan massa yang menjurus kepada suatu tren dan minat.

Suatu jaringan komunikasi merupakan struktur yang dibangun atas dasar relasi komunikasi (Monge, 1982; Eriyanto, 2014). Kemudian Eriyanto (2014) menjabarkan bahwa keilmuan jaringan komunikasi fokus pada posisi aktor serta kekuatan atau kemampuan aktor pada suatu struktur sosial. Pada jaringan komunikasi terdapat beberapa jenis ukuran yang banyak digunakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ukuran (*Size*); Berkenaan kepada kuantitas jaringan antar aktor (*node*) atau anggota jaringan

- 2) Kepadatan (*density*); Merupakan komparasi jumlah *link (ties)* pada suatu jaringan yang memiliki kuantitas *link* potensial untuk ada. Kepadatan menunjukkan kekuatan antar anggota jaringan dalam melakukan interaksi
- 3) Resiprositas; Resiprositas atau mutualitas merupakan rasio dari *link (ties)* dua arah yang memiliki total *link* dalam suatu jaringan. Nilai ini memvisualisasikan hubungan antar aktor (*node*) berlangsung dua arah atau searah pada jaringan
- 4) Diameter dan Jarak (*distance*); Diameter ialah jarak terjauh antar dua aktor dalam suatu jaringan. Jarak yang dimaksud merupakan rata-rata *path* atau langkah yang memerlukan seluruh aktor untuk dapat berkomunikasi
- 5) Sentralisasi (*centralization*); Sentralitas yang dimaksud adalah ukuran pusat suatu jaringan yang terdapat pada beberapa aktor (*node*).

Social Network Analysis atau SNA ialah suatu ilmu yang fokus pada hubungan manusia melalui pemanfaatan serta penggunaan teori grafik (Tsvetov dan Kouznetsov, 2001; Samatan., et al, 2020). Menurut Bertini (2006) *Social network analysis* dapat digambarkan melalui presentasi pada suatu jaringan. Hubungan antar aktor dapat terlihat jelas serta dapat dieksplorasi lebih tajam. Tujuan dari visualisasi ialah untuk berusaha menampakkan informasi yang akurat sesuai dengan kepentingan penggunaannya.

Pada penelitian ini digunakan Teori *Computer Mediated Communication* atau yang lebih dikenal dengan CMC. CMC adalah proses komunikasi yang terjadi antar manusia melalui komputer, melibatkan orang, berada di suatu situasi tertentu, terlibat dalam sebuah proses membentuk media untuk berbagai tujuan.

CMC merupakan berbagai jenis komunikasi antar individu, individu dengan kelompok, yang melakukan interaksi menggunakan perantara komputer pada sebuah jaringan internet. Teori CMC menjelaskan bahwa di era modern saat ini, internet telah menjadi salah satu mediator manusia ketika berkomunikasi serta berhubungan dengan individu lain. CMC memiliki pengertian sebagai proses komunikasi yang terjadi dengan menggunakan dua atau lebih komputer jaringan. Cakupan CMC antara lain sistem obrolan (*chatting*), *voice*, *world wide web (www)*, termasuk juga di dalamnya aspek *hyperlink* sistem tekstual, audio, video, grafis, dan fotografi. Sistem jejaring sosial, berbagi video, dan sistem pencarian pertemanan juga termasuk ke dalam CMC (Wood dan Smith, 2001; Husnita, 2019). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa CMC merupakan proses komunikasi yang dilakukan menggunakan media komputer.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Social Network Analysis (SNA)*. Objek pada penelitian ini adalah jaringan komunikasi dan aktor yang berpengaruh dalam tagar #BatalkanOmnibusLaw di Twitter. Subjek penelitiannya adalah media sosial Twitter sebagai platform yang digunakan oleh masyarakat dalam menggunggah tweet perihal tagar #BatalkanOmnibusLaw untuk proses pengambilan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber data pertama, yang dapat berasal dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari *second source* atau sumber kedua, dyang mana data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer (Kriyantono, 2016:41-42. Pada penelitian ini data


primer bersumber dari tagar #BatalkanOmnibusLaw dan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan penelitian terkait.

Metode pengumpulan data adalah Teknik yang dipakai periset guna mengumpulkan data (Kriyantono, 2016:95). Pada penelitian ini, proses analisis dan pengambilan data di Twitter menggunakan aplikasi berbasis web *Netlytic.org*, kemudian menggunakan perangkat lunak *Gephi* untuk mengetahui pola interaksi pada jaringan komunikasi. *Netlytic* dan *Gephi* dapat secara otomatis membuat rantai jaringan berdasarkan nama akun Twitter dan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menganalisis di tingkat sistem dan aktor. Terdapat enam tahapan penelitian dalam penelitian ini, antara lain; 1) Identifikasi masalah; 2) Pengumpulan data-data primer dan sekunder; 3) Pengolahan data yang diperoleh; 4) Pembuatan model jaringan; 5) Analisis properti jaringan; 6) Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemberitaan pengesahan Omnibus Law ramai menjadi perbincangan salah satunya di media sosial Twitter. Kontroversi mengenai pengesahan Omnibus Law pada media sosial Twitter dapat diketahui dengan melakukan kajian analisis jaringan komunikasi. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan pada jejaring sosial Twitter dari 1 Agustus- 31 Oktober 2020, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah dataset. Pengumpulan data dimulai dari sebelum disahkannya Omnibus Law, namun saat itu Omnibus Law telah menjadi polemik yang diperbincangkan di media sosial Twitter, hingga saat diresmiikannya RUU Cipta Kerja Omnibus Law menjadi Undang-Undang oleh presiden dan DPR.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti menggunakan aplikasi *social media text and social network analyzer, netlytic.org*, telah terekam data sejumlah 323 dataset. Data yang terkumpul tersebut terdiri atas *tweet, retweet, dan mention* yang menggunakan tagar #BatalkanOmnibusLaw. Jaringan komunikasi persebaran *tweet* #BatalkanOmnibusLaw seperti pada Gambar 1:



Gambar 2. Visualisasi Jaringan Komunikasi #BatalkanOmnibusLaw
Sumber: *Gephi 0.9.2, 2020*

Gambar 1 adalah visualisasi dari jaringan komunikasi persebaran *tweet* #BatalkanOmnibusLaw, yang divisualisasikan menggunakan aplikasi *software* 0.9.2 dengan *layout* Fruchterman Reingold. Aktivitas sebaran tagar #BatalkanOmnibusLaw menjadi *trending topic* di media sosial Twiter sebagai bentuk kritik terhadap pemberlakuan kebijakan Omnibus Law. Luas penyebaran dan tingkat keefektifan suatu pesan yang dikemukakan secara digital dapat dilihat melalui struktur jaringan, seperti yang ditunjukkan pada table dibawah ini:

Tabel 1. Struktur Jaringan

Analisis	Data
Size	Nodes: 62 Edges: 153
Diameter	3
Density	0.038870
Reciprocity	0.040820
Centralization	0.163100
Modularity	0.584100

Sumber: *netlytic.org*, 2020

Pada Tabel 1, terdapat analisis *size*, dengan data nodes berjumlah 62, dan edges sebanyak 153. Nodes menggambarkan posisi para aktor didalam suatu jaringan, dan edges adalah relasi antar. Aktor yang tercipta didalam (Hanneman & Riddle, 2005; Bratawisnu & Alamsyah, 2018). Ini berarti terdapat 62 aktor atau akun dengan relasi atau interaksi para aktor yang membicarakan #BatalkanOmnibusLaw berjumlah 153 kali didalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw.

Struktur jaringan yang kedua adalah diameter. Diameter adalah jarak terjauh antara satu aktor (akun pada media sosial) dengan aktor lainnya didalam jaringan (Gruzd, 2009; Gruzd et. al., 2016; Eriyanto, 2019). Semakin kecil angka diameter di dalam jaringan maka jaraknya semakin pendek, sehingga para aktor akan semakin mudah untuk saling berkomunikasi (Nursyafa & Alamsyah, 2016). Pada tabel struktur jaringan dapat dilihat bahwa diameter bernilai 3. Ini berarti jarak antar aktor dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw dekat, yang memudahkan terjadinya interaksi antar aktor.

Struktur jaringan yang berikutnya adalah *density* dan *reciprocity*. *Density* yaitu relasi kepadatan yang menampilkan intensitas *nodes* jaringan dalam berkomunikasi. Semakin besar nilainya, maka semakin padat interaksi didalam jaringan. *Reciprocity* merupakan interaksi yang terjadi antar aktor apakah satu arah atau dua arah. Pada jaringan tagar #BatalkanOmnibusLaw, *density*-nya menunjukkan nilai 0.038870, sedangkan *reciprocity*-nya bernilai 0.040820. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kepadatan interaksi di dalam jaringan. Interaksi yang tercipta sangat sedikit dan tidak merata. Adapun, interaksi didalam jaringan ini terjadi secara satu arah, dilihat dari nilai *reciprocity* yang jauh lebih kecil daripada 1 (satu).

Selanjutnya adalah *centralization*, yaitu derajat sentralisasi atau seberapa memusat suatu jaringan. Untuk sebaran tagar #BatalkanOmnibusLaw memiliki nilai *centralization* 0.163100, yang cukup tinggi. Ini berarti interaksi dengan tagar #BatalkanOmnibusLaw terpusat pada beberapa aktor. Aktor-aktor ini kemudian menjadi aktor dominan didalam jaringan komunikasi. Properti atau struktur jaringan selanjutnya merupakan *modularity*, yaitu pengelompokan aktor (akun media sosial) didalam jaringan (Gruzd, 2009; Gruzd et. al., 2016; Eriyanto, 2019). Besaran nilai *modularity* berpengaruh pada jelasnya kelompok terbentuk. Pada jaringan #BatalkanOmnibusLaw, didapatkan nilai *modularity* 0.584100, yang menunjukkan bahwa di dalam jaringan terdapat kelompok lain atau cluster-cluster dengan aktor lain yang bersifat dominan di dalamnya.

Berdasarkan data struktur jaringan tersebut, menunjukkan bahwa jaringan tagar #BatalkanOmnibusLaw telah berhasil mendorong pengguna Twitter untuk menyampaikan opini digitalnya yang menentang kebijakan Omnibus Law, dan memberitahu pengguna lain secara lebih luas mengenai topik ini.

Aktor yang Berpengaruh dalam #BatalkanOmnibusLaw

Aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan komunikasi #BatalkanOmnibusLaw di media sosial Twitter, dapat diketahui dengan pengukuran *centrality*. Dalam menentukan aktor kunci atau yang berpengaruh dapat diketahui melalui 4 indikator, yaitu: (1) Sentralitas Tingkatan (*Degree Centrality*), (2) Sentralitas Kedekatan (*Closeness Centrality*), (3) Sentralitas Keperantaraan (*Betweenness Centrality*), dan (4) Sentralitas Eigenvektor (*Eigenvector Centrality*).

Pada jaringan komunikasi ada aktor-aktor yang dapat dikatakan sebagai aktor utama yang mempunyai popularitas yang tinggi dalam menyebarkan sebuah topik (Tomasoa, Iriani, & Sembiring, 2019). Aktor-aktor tersebut memiliki peran esensial dalam membentuk kelompok-kelompok dalam sebuah jaringan #BatalkanOmnibusLaw. Popularitas aktor dapat diketahui dengan melihat sentralitas tingkatan (*degree centrality*) pada jaringan tagar #BatalkanOmnibusLaw. Semakin tinggi nilai *degree centrality*, maka aktor tersebut memiliki banyak relasi yang dapat mempengaruhi akun lainnya (Bratawisnu & Alamsyah, 2018). Indikator untuk menentukan aktor yang berpengaruh juga dapat diketahui dengan melihat jumlah *indegree* yang lebih besar daripada nilai *outdegree*. *Nodes* atau aktor yang memiliki nilai *indegree centrality* yang tinggi, menggambarkan bahwa aktor tersebut kerap kali di *mention*, di *retweet*, atau di *reply tweet*-nya. Sedangkan besaran nilai *outdegree centrality* pada *nodes* atau aktor menunjukkan bahwa aktor sering kali me-*mention*, me-*retweet*, atau me-*reply* unggahan tweet pengguna lainnya. Aktor-aktor yang mendapatkan nilai *outdegree centrality* yang tinggi merupakan pengguna aktif media sosial Twitter, namun tidak berarti mereka selalu mengunggah *tweet*-nya sendiri.

Tabel 2. Aktor *Degree Centrality*

No	Aktor	Degree	Indegree	Outdegree
1.	fraksirakyatid	26	20	6
2.	walhinasional	20	13	7
3.	bersihkan_indo	19	13	6
4.	kasbiindo	14	12	2
5.	kesatuanr	13	13	0
6.	bersatuanburuh	13	13	0
7.	seknaskpa	13	13	0
8.	jokowi	11	11	0
9.	aksilangsung	7	7	0
10.	gjnmmnggllagi	7	7	0

Sumber: Gephi 0.9.2, 2020

Gambar 3. Visualisasi *Degree Centrality* Jaringan #BatalanOmnibusLaw

Sumber: Gephi 0.9.2, 2020

Pada Tabel 2 merupakan sepuluh aktor dengan *degree centrality* tertinggi. Secara visual, pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa aktor yang paling mendominasi disimbolkan dengan warna merah, diikuti dengan warna kuning, dan warna ungu yang menyimbolkan dominasi yang lebih rendah, namun aktor-aktor tersebut tetap memiliki pengaruh dalam jaringan. Aktor-aktor dengan nilai *degree centrality* ini diketahui adalah akun-akun yang menjadi media sumber informasi seputar

Akun @fraksirakyatid menjadi aktor yang paling dominan, dengan perolehan nilai *degree centrality* sejumlah 26 dan *indegree centrality* tertinggi dengan nilai 20. Ini berarti akun @fraksirakyatid memiliki hubungan sebanyak 26 dengan akun lainnya, dan di *mention*, ataupun di *rewet* dan di *reply tweet*-nya sebanyak 20 kali oleh pengguna Twitter lainnya. Kemudian, nilai *outdegree centrality* @fraksirakyatid bernilai 6, jumlah *outdegree centrality*-nya lebih sedikit, yang manandakan @fraksirakyatid me-*mention*, me-*reply*, ataupun me-*retweet tweet* akun lainnya hanya sebanyak 6 kali. Akun-akun populer yang memiliki nilai tinggi lainnya diikuti oleh

@walhinasional, @bersihkan_indo, @kasbiindo, @kesatuanr, @bersatuanburuh, @seknaskpa, @jokowi, @aksilangsung, dan @gjynmmngllagi. Akun-akun tersebut diketahui sebagian besar merupakan akun media informasi seputar politik, lingkungan, peduli pekerja atau buruh, dan akun seputar informasi agrarian. Akun-akun ini juga memiliki *indegree centrality* tertinggi dibandingkan dengan akun lainnya yang turut berperan didalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw, yang berarti menjadi yang paling banyak di *mention*, atau opini digitlnya paling banyak di *retweet* atau di balas.

Pada data di atas, dapat diketahui juga bahwa akun milik Presiden RI, Jokowi, turut menjadi salah satu dari sepuluh aktor dominan didalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw, dengan *degree centrality* yang berjumlah 7, *indegree centrality* bernilai 7, dan *outdegree centrality* 0. Ini berarti akun @jokowi memiliki relasi dengan 7 akun lainnya, dan di-*retweet*, di-*mention*, atau di-*reply* sebanyak 7 kali. Namun tidak melakukan aktivitas *retweet*, *reply*, ataupun *mention*.

Analisis berikutnya untuk menentukan aktor yang berpengaruh adalah sentralitas kedekatan (*closeness centrality*), yaitu jarak rata-rata antar node atau aktor di dalam jaringan untuk mengukur kedekatan antar node tersebut. Koefisien sentralitas kedekatan mempunyai rentang 0-1, yang mengindikasikan kedekatan aktor, sehingga berpengaruh pada kecepatan penyebaran informasi. Visualisasi *closeness centrality* dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah:



Gambar 4. Visualisasi *Closeness Centrality* Jaringan #BatalkanOmnibusLaw
Sumber: Gephi 0.9.2, 2020

Pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw terdapat keberagaman pada kedekatan antar aktor. Visualisasi *closeness centrality* diatas menunjukkan bahwa aktor yang memiliki jarak kekedekatan paling jauh disimbolkan dengan warna merah muda, diikuti warna biru, dan hijau yang menandakan bahwa nilai *closeness centrality* aktor semakin tinggi.

Tabel 3. Aktor *Closeness Centrality* Tertinggi

No.	Aktor	<i>Closeness Centrality</i>
1.	walhinasional	1.0
2.	kasbiindo	1.0
3.	ari_trismana	1.0
4.	ramliabdulr	1.0
5.	raymuha68843402	1.0
6.	yxgkuykan	1.0
7.	oceandefenderid	1.0
8.	yusreborn	1.0
9.	5dasarnya	1.0
10.	rakyatpekerja	1.0
11.	suryaborneo	1.0
12.	kenndaru	1.0
13.	mantueedaman	1.0
14.	reedmundo99	1.0
15.	rozybrln	1.0
16.	rustamreff	1.0
17.	fifiddqaq9uo4nv	1.0
18.	alfikal	1.0
19.	ehdiaalagi	1.0
20.	khulaumi	1.0
21.	lini_zq	1.0
22.	nyongambon420	1.0
23.	waterwul	1.0

Sumber: *Gephi 0.9.2*, 2020

Pada data yang telah dipaparkan pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa pada jaringan sebaran tagar #BatalkanOmnibusLaw terdapat 23 aktor yang mendapatkan nilai *closeness centrality* 1.0. Ini berarti aktor-aktor tersebut memiliki kedekatan dengan aktor lainnya, karena semakin nilai *closeness centrality* mendekati 1, maka semakin dekat aktor tersebut dengan aktor dengan aktor lain yang berada di dalam jaringan. Sehingga ketika akun tersebut mempublikasikan sebuah *tweet* atau informasi, maka informasi akan cepat tersebar.

Indikator berikutnya untuk mengetahui aktor yang berpengaruh adalah dengan menganalisa *betweenness centrality* (sentralitas keperantaraan). *Betweenness centrality* berfungsi untuk mengidentifikasi posisi *nodes* sebagai perantara informasi antara satu aktor dengan aktor lainnya. Koefisien *betweenness centrality* berada pada rentang 0-1. Aktor dengan perolehan nilai *betweenness centrality* tertinggi memiliki posisi penting di dalam jaringan karena berperan sebagai penghubung antar kelompok dengan jaringan berbeda, dapat mengontrol serta memanipulasi informasi, sehingga dapat dikatakan sebagai *key actor* (Eriyanto, 2014; Tomaso, Iriani, & Sembiring, 2019). Berikut adalah data aktor dengan perolehan *betweenness centrality* tertinggi:

Tabel 4. Aktor *Betweenness Centrality* Tertinggi

No.	Aktor	<i>Betweenness Centrality</i>
1.	fraksirakyatid	42.0
2.	walhinasional	19.0
3.	kasbiindo	7.0

Sumber: Gephi 0.9.2, 2020

Dapat dilihat pada Tabel 4, aktor dengan nilai sentralitas keperantaraan tertinggi yaitu @fraksirakyatid, dengan nilai 42.0, yang berarti aktor tersebut mejadi aktor kunci atau aktor yang berpengaruh dalam penyebaran informasi dan menjadi penghubung, dimana setiap aktor yang menggunakan tagar #BatalkanOmnibusLaw melewati @fraksirakyatid terlebih dahulu. Selain itu, akun @walhinasional dan @kasbiindo juga memperoleh nilai *betweenness centrality* yang cukup tinggi, yaitu masing-masing bernilai 19.0 dan 7.0, yang menandakan akun-akun tersebut dapat menjadi penghubung juga bagi akun lainnya di dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw. Akun @fraksirakyatid, @walhinasional, dan @kasbiindo dinilai mengetahui informasi-informasi penting terkait #BatalkanOmnibusLaw, sehingga ketiga aktor tersebut dapat memfilter informasi yang disesuaikan juga dengan masing-masing aktor lainnya. Pengukuran sentralitas keperantaraan #BatalkanOmnibusLaw divisualisasikan menggunakan *software* Gephi 0.9.2 seperti berikut:

Gambar 5. Visualisasi *Betweenness Centrality* Jaringan #BatalkanOmnibusLaw

Sumber: Gephi 0.9.2, 2020

Dari visualisasi diatas dapat dilihat bahwa akun @fraksirakyatid, @walhinasional, dan @kasbiindo memiliki nilai *betweenness centrality* yang tinggi, sedangkan aktor lainnya memiliki nilai yang sama, yaitu 0.

Untuk menentukan aktor yang berpengaruh selanjutnya dapat dilihat dari tingkat kepopuleran aktor, yang menempati berbagai peran, baik itu sebagai referensi informasi, topik

pembicaraan, ataupun penggerak pembentukan jaringan dan penyebar informasi. Hal ini dapat dilihat melalui indikator *eigenvector centrality* (sentralitas eigenvector), yaitu dengan mengetahui aktor terpenting dalam jaringan yang didasari koneksi yang dimiliki aktor tersebut dengan aktor lainnya (Alhaji & Rokne, 2014); Bratawisnu & Alamsyah, 2018). Koefisiensi penilaian *eigenvector centrality* terdapat pada rentang 0-1. Dengan begitu, pengukuran *eigenvector centrality* memiliki nilai yang lebih tinggi untuk aktor yang memiliki relasi dengan aktor lain dengan nilai *centrality* yang tinggi.

Tabel 5. Aktor *Eigenvector Centrality* Tertinggi

No.	Aktor	<i>Eigenvector Centrality</i>
1.	fraksirakyatid	1.0
2.	bersihkan_indo	0.97688
3.	walhinasional	0.97688
4.	kesatuanr	0.97688
5.	persatuanburuh	0.97688
6.	seknaskpa	0.97688

Sumber: Gephi 0.9.2, 2020

Berdasarkan data tabel 5 diatas, diketahui bahwa aktor @fraksirakyatid memperoleh nilai *eigenvector centrality*, yaitu sejumlah 1.0. ini menandakan bahwa @fraksirakyatid memiliki relasi dengan banyak aktor penting dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw. Dengan begitu, @fraksirakyatid dapat dikatakan sebagai aktor kunci dalam pembentukan jaringan komunikasi #BatalkanOmnibusLaw.

Selain itu, terlihat juga bahwa aktor @walhinasional, @kesatuanr, @persatuanburuh, dan @seknaskpa juga mendapatkan *eigenvector centrality* yang tinggi, dengan nilai mendekati sempurna. Aktor-aktor tersebut juga memiliki koneksi dengan aktor-aktor berpengaruh lainnya, dan dapat dikatakan juga berperan penting dalam memulai jaringan #BatalkanOmnibusLaw, meskipun pengaruhnya tidak sebesar aktor @fraksirakyatid. Pengukuran sentralitas eigenvektor ini dapat divisualisasikan ke dalam bentuk jaringan sosial yang diukur berdasarkan *eigenvector centrality* melalui *software Gephi 0.9.2* seperti berikut:



Gambar 6. Visualisasi *Eigenvector Centrality* Jaringan #BatalkanOmnibusLaw

Sumber: Gephi 0.9.2, 2020

Berdasarkan analisis *degree centrality*, *closeness centrality*, *betweenness centrality*, dan *eigenvector centrality* diatas, dapat ditentukan aktor-aktor yang paling berpengaruh di dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw adalah @fraksirakyatid dan @walhinasional. Dengan melihat perolehan nilai pada pengukuran indikator sentralitas, dimana kedua aktor tersebut selalu mendapatkan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan aktor lainnya didalam jaringan, maka kedua aktor tersebut dapat dikatakan sebagai aktor utama dan memiliki pengaruh yang besar.

Simpulan

Pemberitaan mengenai Omnibus Law memunculkan jaringan komunikasi di media sosial Twitter. RUU Cipta Kerja omnibus law dinilai mengandung banyak peraturan kontroversial, dan disebut lebih berfokus pada kepentingan investor. Melalui Twitter, warganet mengungkapkan kekecewaannya melalui tagar #BatalkanOmnibusLaw.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode *social network analysis* (SNA), dapat analisis jaringan komunikasi, yang mana berdasarkan data struktur jaringan kategori *size*, ditemukan 62 *nodes* dan 153 *edges* di dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw, dengan nilai diameter 3, *density* 0.038870, *reciprocity*-nya bernilai 0.040820, dan nilai *centralization* 0.163100 yang menunjukkan bawa jaringan terpusat pada beberapa aktor. Data ini menunjukkan jaringan #BatalkanOmnibusLaw mendorong pengguna Twitter untuk beropini menentang kebijakan Omnibus Law, dan memberitahu pengguna lain secara lebih luas.

Untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dan berpengaruh dalam jaringan #BatalkanOmnibusLaw, dilakukan pengukuran *centrality*, dengan indikator *degree centrality*, *closeness centrality*, *betweenness centrality*, dan *eigenvector centrality*. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa aktor @fraksirakyatid dan @walhinasional merupakan aktor-aktor utama dan paling berpengaruh, karena pada pengukuran sentralitas kedua aktor tersebut selalu mendapatkan nilai teratas dibandingkan aktor lainnya didalam jaringan.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. T. (2018). Analisis Pola Persebaran Pornografi pada Media Sosial dengan Social Network Analysis. *Jurnal Buana Informatika*, 9(1), 43-52.
- Arnani, M. (2020, October 4). Mengenal Apa Itu Omnibus Law dan Seluk Beluknya.... Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/04/170500865/mengenal-apa-itu-omnibus-law-dan-seluk-beluknya-?page=all>
- Bertini, E. (2005, Januari). *Social networks visualization: A brief survey*. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/255646846_Social_Networks_Visualization_A_Brief_Survey/link/53f6319e0cf2fceacc70aefc/download
- Bratawisnu, M. K., & Alamsyah, A. (2018). Social Network Analysis Untuk Analisa Interaksi User Dimedia Sosial Mengenai Bisnis E-Commerce (Studi Kasus: Lazada, Tokopedia Dan Elevenia). *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 107-115.
- Eriyanto, E. (2020). Hashtags and Digital Movement of Opinion Mobilization: A Social Network Analysis/SNA Study on# BubarkanKPAI vs# KamiBersamaKPAI Hashtags. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 167-178.
- Eriyanto. (2014). *Analisis Jaringan Komunikasi Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fikri, M., Rahmanto, A., & Suparno, B. A. (2020). Jaringan Komunikasi tentang Isu Polemik Audisi Perkumpulan

- Bulutangkis Djarum tahun 2019 di Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 194-207.
- Hidayat, R. (2020, March 24). Karut-Marut Penyusunan RUU Cipta Kerja. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e78dd2d6bfd9/karut-marut-penyusunan-ruu-cipta-kerja/>
- Husnita. (2019). *Humanoid Communication: Transformasi Komunikasi Interpersonal dan Komunikasi Bisnis pada Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Idris, M. (2020, October 5). Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya. Diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dan-isi-lengkapnya?page=all>
- Josina. (2020, Juli 24). Jumlah Pengguna Twitter Naik, Tapi Pendapatannya Turun. *Detik.com*. Diakses dari: <https://inet.detik.com/business/d-5106784/jumlah-pengguna-twitter-naik-tapi-pendapatannya-turun>
- Kemp, S. (2020, Januari 30). Digital 2020: Global Digital Overview. *We Are Social*. Diakses dari: <https://wearesocial.com/digital-2020>
- Kristiyanto, E. N. (2020). Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 20(2), 233-244. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244>
- Kriyantono, R. (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Meaning of hashtag in English. (2020, Oktober 31). Diakses dari: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hashtag>
- Mujib, I. L. (2020, October 5). UU Cipta Kerja Gol, Tagar Tolak Omnibus Law Trending Topic di Twitter. Diakses dari: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianto-mujib-1/uu-cipta-kerja-gol-tagar-tolak-omnibus-law-trending-topic-di-twitter/3>
- Nurshafa, A., & Alamsyah, A. (2016). Analisis Peringkat Brand Pada Jejaring Sosial Percakapan Menggunakan Metode Social Network Analysis (Studi Kasus Brand Alfamart Dan Indomaret Pada Media Sosial Twitter Indonesia). *eProceedings of Management*, 3(3).
- Oktarini, D. S. (2020, October 6). Omnibus Law Disahkan, Deretan Hashtag Ini Trending di Twitter. Diakses dari: <https://www.hitekno.com/internet/2020/10/06/073000/omnibus-law-disahkan-deretan-hashtag-ini-trending-di-twitter>
- Poin-poin Kontroversial Omnibus Law. (2020, Oktober 28). Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201024173045-12-562388/poin-poin-kontroversial-omnibus-law>
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.
- Ratnasari, Y. (2017, November 8). Twitter Resmi Menambahkan Batasan Kicauan Jadi 280 Karakter. *Tirto.id*. Diakses dari: <https://tirto.id/twitter-resmi-menambah-batasan-kicauan-jadi-280-karakter-czNm>
- Samatan, N., Fatoni, A., & Murtiasih, S. (2020). Disaster Communication Patterns And Behaviors On Social Media: A Study Social Network #Banjir2020 On Twitter. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 27-36. doi: <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.844>
- Setatama, M. S., & Tricahyono, D. (2017). Implementasi Social Network Analysis pada Penyebaran Country Branding "Wonderful Indonesia". *Indonesia Journal on Computing (Indo-JC)*, 2(2), 91-104.
- Sulianta, Feri. (2015). *Keajaiban Sosial Media: Fantastis Menumbuhkan Visitor, Circle, Likes, Koneksi, Retweet, dan Follower*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tomasoa, L., Iriani, A., & Sembiring, I. (2019). Ekstraksi Knowledge tentang Penyebaran #Ratnamiliki siapa pada Jejaring Sosial (Twitter) menggunakan Social Network Analysis (SNA). *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(6), 677-686.
- Widowati, H. (2019, December 27). Mengenal Omnibus Law, Jurusan Pamungkas Pemerintah Menarik Investasi. Diakses dari: <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a4c3d167a8/mengenal-omnibus-law-jurus-pamungkas-pemerintah-menarik-investasi>
- Yasmin, P. (2020, October 5). Mengenal Apa Itu Omnibus Law yang Menjadi Kontroversi. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5200381/mengenal-apa-itu-omnibus-law-yang-jadi-kontroversi>